



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

## DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln. Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti  
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: [diknas@musirawaskab.go.id](mailto:diknas@musirawaskab.go.id)

### REKOMENDASI

NOMOR : 421.9/13/Disdik/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H.IRWAN EVENDI, M.Pd  
NIP : 19710505 199501 1 001  
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas


Berdasarkan surat permohonan Nomor: 421/01/Mura/IX/2021 yang disampaikan oleh lembaga Pendidikan Taman Kanak –Kanak Pelita Harapan 2 Desa Kertososno Kecamatan Jayaloka Maka, dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Lembaga : TAMAN KANAK – KANAK  
“ PELITA HARAPAN 2 ”  
Alamat : DESA KERTOSONO KECAMATAN JAYALOKA  
Nama Kepala Sekolah : DEDE DEWI MARDENATA, S.Pd

Adalah Lembaga yang kami ketahui keberadaannya dan mempunyai kelayakan untuk mengajukan Izin Operasional Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Musi Rawas .

Demikian Rekomendasi ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagai mana mestinya

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI  
PADA TANGGAL: 12 - 11 - 2021



Tembusan :1. Bupati Musi Rawas (sebagai Laporan)



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Pangeran M. Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas  
Telp. 0733-4540016 faksimili 0733-4540016 Kode Pos 31661  
Email : dpmptsp.kab.musirawas@oss.go.id Website : dpmptsp.musirawaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 503/48/IZIN OPERASIONAL/DPM-PTSP/XI/2021**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK " PELITA HARAPAN 2 "**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN MUSI RAWAS,**

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.  
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan.  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10).  
5. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 61).  
6. Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 Nomor 28).  
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas Nomor : 421.9/1318/Disdik/2021 Tanggal 12 November 2021.
- Menetapkan  
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :  
a. Nama Lembaga : **TAMAN KANAK-KANAK " PELITA HARAPAN 2 "**  
b. Penanggungjawab : **DEDE DEWI MARDENATA, S. Pd**  
c. Alamat Lembaga : **Desa Kertosono Kecamatan Jayaloka**  
d. Jenis Kegiatan : **Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/  
Raudatul Athfal/Bustanul Athfal (85132)**
- KEDUA : Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
- KETIGA : Dalam pengelolaan Pendidikan harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada lembaga penanggungjawab pelaksana yang bersangkutan.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan Lembaga Belajar.
- KEENAM : Izin ini merupakan salah satu persyaratan untuk pemenuhan komitmen penerbitan izin operasional dari Lembaga OSS.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan : Muara Beliti  
Pada tanggal : 16 November 2021

a.n. **Bupati Musi Rawas**  
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Musi Rawas,

**SUNARDIN, SH**  
Petabina Utama Muda  
NIP. 19651009 198701 1 001.

**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Musi Rawas di Muara Beliti (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas di Muara Beliti;
3. Arsip.